

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 25

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 25 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Karawang telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk memperjelas mekanisme pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar diperlukan suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Pelayanan Kesehatan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Pelayanan Kesehatan Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengaturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Pelayanan Kesehatan Dasar, bertujuan untuk memberikan acuan bagi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Tingkat Puskesmas dalam rangka :

- a. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal;
- b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **13 Oktober 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **25 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 25 SERI : E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 Oktober 2011

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN
KESEHATAN DASAR**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan serta memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Masalah kesehatan sampai saat ini masih cukup tinggi, terutama pada kelompok penduduk miskin. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan, akses pelayanan kesehatan dan ketidakmampuan membayar pelayanan kesehatan yang semakin mahal.

Untuk menjamin akses seluruh penduduk termasuk penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pada tahun 2011 Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi penduduk miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu yang belum memiliki jaminan persalinan.

Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta dana Jampersal menjadi satu kesatuan, yang disalurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang membentuk Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yang berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal.

Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Karawang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas dan Jampersal, yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, pembayaran, verifikasi dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas.

Penerbitan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak terkait, agar penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal dapat terlaksana dengan baik, lancar, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada acuan lain yang terkait seperti Juknis Jaminan Persalinan, Juknis BOK dan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui kegiatan kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, untuk mewujudkan SPM bidang kesehatan dan MDGs tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya cakupan puskesmas dalam pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- c. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya, sehingga dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.

C. Sasaran

- 1. Tim Koordinasi Program Jamkesmas Kabupaten Karawang
- 2. Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- 3. Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Karawang

II. TATALAKSANA PENDANAAN

A. Ketentuan Umum

- 1. Dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten terintegrasi dengan dana Jaminan Persalinan.
- 2. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar merupakan belanja sosial bersumber dari dana APBN sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dan dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah sebelum pelayanan dilakukan.
- 3. Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah dana yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal.

B. Sumber dan Alokasi Dana

Dana Jamkesmas dan Jampersal pada pelayanan kesehatan dasar di salurkan secara bertahap yang bersumber dari APBN Kementrian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0711/024-04.1.01/00/2011 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

C. Besaran Jasa Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Umum Peserta Jamkesmas

Untuk dipelayanan kesehatan dasar besaran jasa sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Jasa Pemeriksaan Poli Rawat Jalan	Rp. 1.000/ pasien
2.	Jasa Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 1.000/ pasien
3.	Jasa Pemeriksaan Poli Gigi	Rp. 5.000/ pasien
4.	Jasa Pemeriksaan IVA	Rp. 5.000/ pasien
5.	Jasa Tindakan UGD	Rp. 5.000/ pasien
6.	Jasa dan Akomodasi Rawat Inap	Rp. 75.000/ hari
7.	Transportasi Rujukan	
	a. ≤ 11 Km	Rp. 70.000/ pasien
	b. 12 Km - 54 Km	Rp. 6.000/Km/ pasien
	c. ≥ 55 Km	Rp. 330.000/ pasien
8.	Jasa Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	Rp. 10.000/ pasien
9.	Jasa Pelayanan Nifas (PNC)	Rp. 10.000/ pasien
10.	Jasa Persalinan Normal	Rp. 350.000/ pasien
11.	Jasa Persalinan Penyulit	Rp. 500.000/ pasien
12.	Jasa Pelayanan Pra Rujukan	Rp. 100.000/ pasien
13.	Jasa Pemeriksaan Foto Rongent	
	a. Pemeriksa Dokter Umum	Rp. 10.000/ pasien

	b. Pemeriksa Dokter Spesialis	Rp. 15.000/ pasien
14.	Jasa Pemeriksaan USG	
	c. Pemeriksa Dokter Umum	Rp. 15.000/ pasien
	d. Pemeriksa Dokter Spesialis	Rp. 20.000/ pasien
15.	Jasa Tindakan Cryoterapi	Rp. 15.000/ pasien

2. Pelayanan Persalinan

Untuk pelayanan persalinan bagi peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) maupun peserta Jamkesda di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, besaran jasa yang digunakan mengacu pada Paket Tarif Persalinan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	10.000/ pasien/kali
2.	Persalinan normal	1 kali	350.000/ pasien
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000/ pasien/kali
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi.	1 kali	100.000/ pasien
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar.	1 kali	500.000/ pasien

D. Pencairan, dan Pemanfaatan Dana

1. Pencairan

- a. Pencairan dana program Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi dan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Pengklaiman/ pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - 1) PPK mengajukan klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal ke Dinas Kesehatan.
 - 2) Klaim yang diajukan PPK diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan.
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan memberikan persetujuan hasil verifikasi klaim PPK.
 - 4) Bendahara Program Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan membayarkan klaim kepada PPK.
- c. Kelengkapan berkas administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan PPK meliputi :
 - 1) Klaim Rawat Jalan
 - a) Form daftar tagihan klaim rawat jalan (Form JK-I)
 - b) Surat pernyataan Kepala Puskesmas
 - 2) Rawat Inap
 - a) Form daftar tagihan klaim rawat inap (Form JK-II)
 - b) Fotocopy kartu peserta Jamkesmas
 - c) Surat Jaminan Pelayanan Perawatan (SJPP)
 - 3) Rujukan
 - a) Form daftar tagihan penggantian transportasi rujukan (Form JK-III)
 - b) Surat rujukan Puskesmas

- 4) Persalinan
 - a) Form daftar tagihan klaim persalinan (Form JK-IV)
 - b) Fotocopy lembar pelayanan pada buku KIA (kohort ANC/PNC/Persalinan)
 - c) Partograf
 - d) Fotocopy surat rujukan
 - e) Fotocopy identitas diri (KTP)
 - d. Berkas klaim dibuat rangkap 2 (dua), berkas yang asli disimpan Dinas Kesehatan, dan yang fotocopy untuk arsip Puskesmas.
2. Pemanfaatan Dana
- a. Dana Jamkesmas untuk pelayanan Kesehatan Dasar merupakan dana yang disediakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal baik dalam gedung maupun luar gedung.
 - b. Khusus untuk transportasi rujukan kasus persalinan risiko tinggi bagi peserta Jampersal didanai dari dana BOK.
 - c. Setelah dana dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, maka dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan/Puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan kepada Kantor Kas Daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan Puskesmas lainnya.
 - d. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (c), dibayarkan sebesar minimal 50% dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan minimal 75% untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan.

III. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Kesehatan Dasar ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A